



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**NOMOR: 6059 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi salah satu tridharma perguruan tinggi dosen wajib melakukan penelitian;
  - b. Bahwa perlu pengaturan tentang penyelenggaraan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian oleh dosen Universitas Negeri Padang.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
  - h. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 32/PMK02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  - i. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 69/PMK02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
  - j. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian.
  - k. Permenristekdikti Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
  - l. Permenristekdikti Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;

- m. Permenristekdikti Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Luaran;
- n. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- o. Permenristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
- p. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- q. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana;
- r. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- s. Peraturan Dirjen Penbendaharaan Nomor 15/PB/2017 tentang Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Luaran Penelitian;
- t. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No:11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No.09 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang.

- Memperhatikan :
- a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang penyelenggaraan penelitian;
  - b. Persetujuan rapat senat universitas tanggal 21 Desember 2018 tentang penyelenggaraan penelitian.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor UNP.
3. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNP.

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan teknis yang diberikan kepada dosen UNP.
7. Dalam pelaksanaan tugas penelitian Ketua LP2M dibantu oleh Kepala Pusat Penelitian.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

### **Pasal 2 Sosialisasi Penelitian**

1. Sosialisasi peraturan dan panduan penelitian dilaksanakan oleh LP2M.
2. Peserta sosialisasi adalah semua dosen tetap UNP yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

### **Pasal 3 Bimbingan Teknis**

1. Bimtek terdiri dari bimtek penelaah, bimtek penyempurnaan proposal, dan bimtek luaran penelitian.
2. Bimtek penelaah bertujuan untuk peningkatan pemahaman penelaah terhadap tugas-tugas telaah proposal, laporan penelitian, dan luaran penelitian.
3. Bimtek penyempurnaan proposal penelitian bertujuan agar proposal penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti, UNP, atau pihak penyandang dana penelitian lainnya.
4. Bimtek luaran penelitian bertujuan agar luaran penelitian yang ditargetkan oleh peneliti dapat direalisasikan.
5. Peserta bimtek adalah semua dosen atau peneliti UNP yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

**Pasal 4**  
**Skema dan Pendanaan**

1. Skema penelitian dapat berasal dari: DRPM Kemenristekdikti, UNP, dan skema penelitian lainnya yang sah.
2. Sumber dana penelitian dapat berasal dari anggaran DRPM, BLU UNP, dana peneliti sendiri (penelitian mandiri), dan anggaran dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
3. Skema penelitian yang didanai dari dana BLU serta lama penelitian diatur dalam Panduan Penelitian UNP yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
4. LP2M diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan pendanaan.
5. LP2M diberi kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan penelitian yang bersifat kompetisi, penelitian penugasan untuk penelitian yang bersifat khusus, dan penelitian mandiri.

**Pasal 5**  
**Pengusulan Proposal dan Syarat Pengusul**

1. Proposal penelitian diajukan kepada ketua LP2M dan/atau lembaga donor/sponsor untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan.
2. LP2M mengumumkan secara terbuka waktu pengajuan proposal penelitian.
3. Ketua peneliti adalah dosen tetap UNP yang mempunyai NIDN.
4. Proposal penelitian dapat diajukan melalui pusat kajian-pusat kajian.

**Pasal 6**  
**Proses Penilaian Proposal Penelitian**

1. Proposal penelitian yang diajukan oleh dosen dinilai oleh tim penelaah yang dibentuk oleh LP2M, baik proposal yang didanai oleh DRPM, BLU UNP, dana peneliti sendiri, maupun sumber dana lain.
2. Proposal Penelitian terlebih dahulu diverifikasi oleh tim LP2M sebelum diteruskan kepada tim penelaah internal dan eksternal.
3. Penilaian proposal penelitian mengacu kepada Panduan Penelitian yang ditetapkan oleh DRPM atau UNP.
4. Hasil penilaian proposal penelitian diumumkan secara terbuka.

**Pasal 7**  
**Penelaah**

1. Penelaah internal direkrut dan diseleksi oleh LP2M sesuai bidang keilmuannya. 4

2. Penelaah internal ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor dengan masa tugas 1 (satu) tahun.
3. Rekrutmen Penelaah Internal dilakukan sesuai persyaratan dari DRPM Kemenristekdikti.
4. Penelaah eksternal adalah penelaah bersertifikasi yang ditetapkan oleh DRPM.
5. Penelaah wajib memiliki dan menjunjung kode etik penelaah.

**Pasal 8**  
**Penetapan Pemenang dan Kontrak Penelitian**

1. Pemenang proposal penelitian yang didanai oleh DRPM ditetapkan oleh DRPM.
2. Pemenang proposal penelitian yang didanai oleh UNP dan didanai secara mandiri diusulkan oleh LP2M dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
3. Kontrak penelitian dengan ketua peneliti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kontrak penelitian yang sudah ditandatangani.

**Pasal 9**  
**Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penelitian**

1. Penelitian dilaksanakan berdasarkan surat izin penelitian dari ketua LP2M dan pihak terkait.
2. Jangka waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kontrak penelitian, kecuali untuk penelitian mandiri.
3. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh LP2M yang mencakup: penyusunan renstra penelitian, penyusunan program dan agenda tahunan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.
4. Penyelenggaraan penelitian oleh pusat kajian harus mendapat persetujuan dari LP2M.

**Pasal 10**  
**Monitoring dan Evaluasi Penelitian**

1. LP2M UNP wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan penelitian.
2. Penyelenggaraan monev penelitian dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh LP2M.
3. LP2M berkoordinasi dengan pihak fakultas dan pihak terkait dalam melaksanakan monev.
4. Monev kegiatan penelitian melibatkan tim penelaah.
5. Ketua peneliti wajib hadir pada saat monev dilakukan

6. Monev dilakukan secara berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah pengelolaan penelitian, dan hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan program penelitian selanjutnya.
7. Hasil pelaksanaan monev internal dilaporkan oleh Ketua LP2M kepada Rektor UNP melalui Wakil Rektor I.

### **Pasal 11 Luaran Penelitian**

1. Luaran penelitian dapat berbentuk: artikel, hak kekayaan intelektual, dan luaran lain (buku ajar/ buku teks ber-ISBN, model, *prototype*, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, produk barang dan jasa, dan kebijakan).
2. Artikel yang dipublikasikan pada prosiding dalam seminar internasional terindeks scopus/*web of science*, atau jurnal nasional ber-ISSN, atau jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi harus disesuaikan dengan skema penelitian yang diikuti.
3. Peneliti wajib memenuhi luaran wajib dan tambahan yang telah ditargetkan dalam proposal penelitian.
4. LP2M melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan luaran hasil penelitian melalui penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, luaran penelitian lainnya, seminar hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 12 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penelitian**

1. Peneliti wajib membuat laporan penelitian dan laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pemberi dana.
2. Setiap laporan penelitian harus mendapatkan pengesahan oleh Ketua LP2M.
3. Setiap peneliti wajib mengisi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB).
4. Untuk pertanggungjawaban penelitian, peneliti wajib mengunggah laporan hasil penelitian ke akun **simlitabmas** untuk pendanaan dari DRPM dan ke akun **sim.lp2m.unp.ac.id** untuk pendanaan dari UNP, atau ke akun penyanggah dana lainnya.
5. Laporan akhir penelitian yang diserahkan telah diperbaiki sesuai saran penelaah dalam seminar hasil.

### **Pasal 13 Penghargaan dan Sanksi**

1. Penghargaan diberikan kepada dosen yang berprestasi di bidang penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pemberian penghargaan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik.

3. Penetapan pemberian penghargaan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M dan ditetapkan oleh Rektor.
4. Besaran nilai penghargaan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.
5. Peneliti dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi kontrak yang sudah ditandatangani.
6. Ketentuan teknis tentang sanksi penelitian diatur dalam buku panduan penelitian.
7. Sebelum sanksi dijatuhkan peneliti akan ditegur oleh Ketua LP2M melalui surat teguran.
8. Kegiatan penelitian dapat dihentikan sebelum waktunya akibat salah satu dari: (a) kelalaian peneliti; (b) terbukti melakukan duplikasi pendanaan penelitian; (c) mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, dan (d) melakukan tindakan plagiat.
9. Apabila kegiatan penelitian dihentikan sebelum waktunya seperti dimaksud pada poin (8), maka ketua peneliti yang bersangkutan tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian ke kas negara.

### **BAB III PENUTUP**


#### **Pasal 14**

1. Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan penelitian ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan semua kegiatan penelitian oleh dosen UNP.
2. Semua ketentuan tentang penyelenggaraan penelitian yang diberlakukan selama ini di UNP dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
3. Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan penelitian diatur lebih lanjut dalam buku panduan penelitian UNP.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

A Pada tanggal 26 Desember 2018 ↗

Rektor,



**Prof. Ganefri, Ph.D**

**NIP.196312171989031003**

**Tembusan:**

1. **Menristekdikti RI di Jakarta**
2. **Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta**
3. **Irjen Kemenristekdikti di Jakarta**
4. **Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP**
5. **Dekan Fakultas selingkungan UNP**
6. **Direktur Program Pascasarjana UNP**
7. **Ketua Lembaga selingkungan UNP**
8. **Kepala Biro selingkungan UNP**
9. **Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP**
10. **Ketua Unit Pelaksana Teknis selingkungan UNP**